BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura

1. Sejarah

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara, dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger (penggabungan) dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31

Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS). Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS) memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, Nomor 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 1/1/KEP.DGS/ 1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai

beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Seiring berkembangnya zaman, kini Bank Syariah Indonesia memiliki banyak Kantor Cabang di berbagai daerah, yang salah satunya terdapat di Kota Martapura yakni Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, tempat penulis melakukan penelitian. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura berdiri pada tahun 2002 pada bulan April. Pada awal berdirinya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura yang dulu dikenal dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) masih berbentuk Kantor Cabang Pembantu yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani (seberang Pasar Batuah Martapura). Di tahun 2005, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Martapura berpindah lokasi ke Jl. Ahmad Yani kilometer 40 Nomor 05, Martapura, Kalimantan Selatan. Selanjutnya di tahun 2010, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Martapura berubah status menjadi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura sampai dengan januari 2021, lalu Bank Syariah Mandiri .berubah menjadi Bank Syariah Indonesia mulai 1 Februari 2021.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura

a. Visi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura

1) Bank Syariah terdepan dan Modern

2) Bank Syariah terdepan

Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *costumer micro, SME, Commercial* dan *Corporate*

3) Bank Syariah Modern.

Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah

b. Misi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM (usaha mikro kecil menengah).
3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
6) *Share Values ETHIC*:
   a) *Excellence (Imtiyaz): Prudence, Competence*.
   b) *Teamwork*

3. Struktur Oganisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura

Struktur Oganisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura

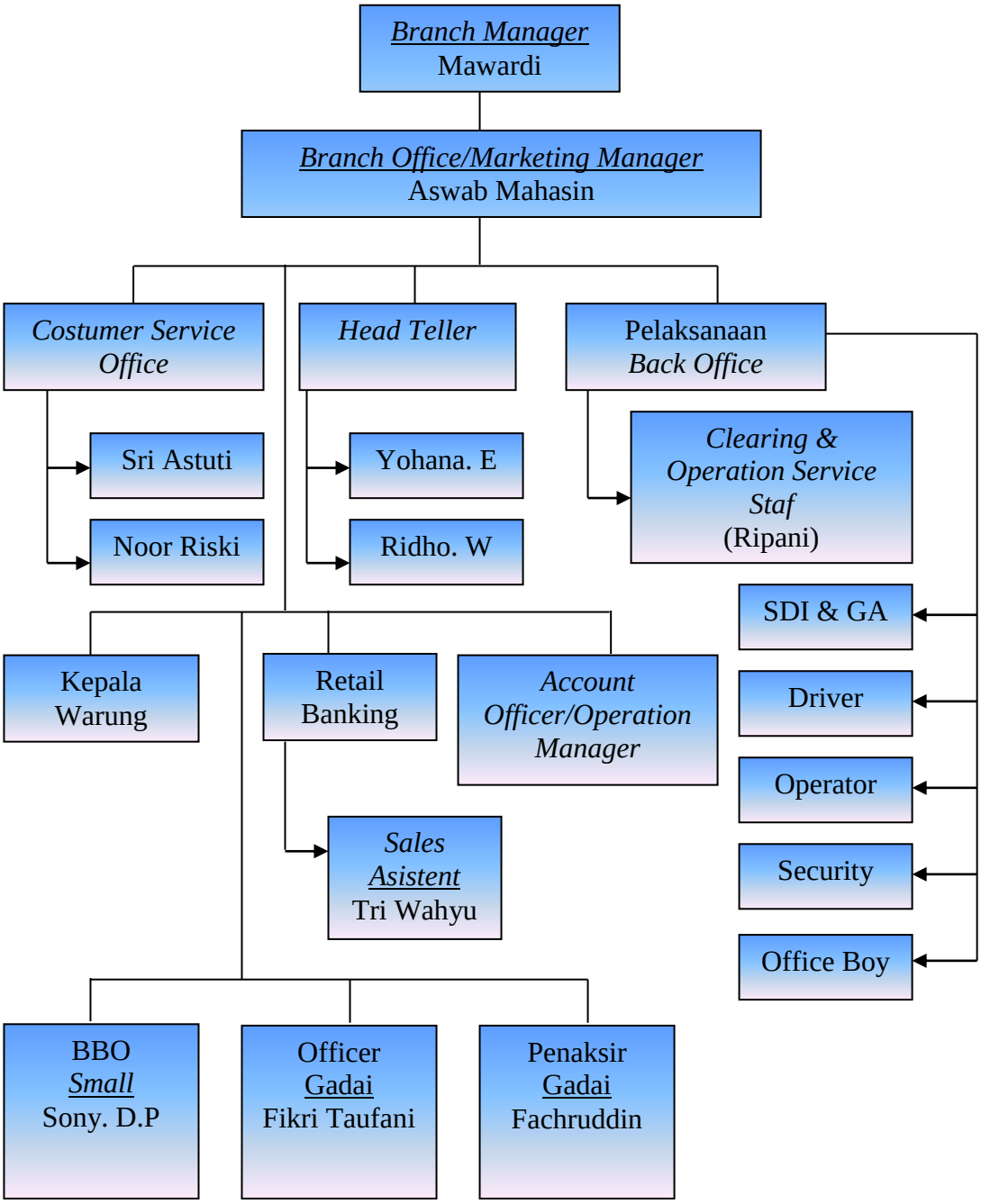

Sumber : Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, 2021

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para Informan (karyawan dan nasabah) mengenai Investasi Berbasis Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, maka dapat diuraikan hasil sebagai berikut:

Hasil penelitian pengaplikasian investasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fikri Taufani selaku officer gadai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura. dengan pertanyaan

"Bagaimana sejarah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura?",

Bapak Fikri Taufani :

"*Pada awal berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura masih berbentuk Kantor Cabang Pembantu yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani (seberang Pasar Batuah Martapura). Di tahun 2005, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Martapura berpindah lokasi ke Jl. Ahmad Yani kilometer 40 Nomor 05, Martapura, Kalimantan Selatan. Selanjutnya di tahun 2010, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Martapura berubah status menjadi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura sampai Januari 2021 lalu bank Syariah Mandiri berubah menjadi Bank Syariah Indonesia mulai satu Februari 2021*".

Apa Visi dan Misi Bank Syariah mandiri ?

Bapak Fikri Taufani :

Visi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura

1) *Bank Syariah terdepan dan Modern*
2) *Bank Syariah terdepan*
   Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen costumer micro, SME, Commercial dan Corporate
3) *Bank Syariah Modern.*
   Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah

Misi Bank Syariah Kantor Cabang Martapura

1) *Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.*
2) *Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM (usaha mikro kecil menengah).*
3) *Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.*
4) *Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.*
5) *Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.*
6) *Share Values ETHIC:*
   a) *Excellence (Imtiyaz): Prudence, Competence.*
   b) *Teamwork*

Apa yang dimaksud dengan cicil emas ?

Bapak Fikri Taufani :

"Cicil Emas merupakan fitur terbaru yang terdapat pada Investasi emas. Melalui fitur ini, pembeli dapat membeli emas dengan cara mencicil setiap bulannya dengan harga emas yang tetap sehingga tidak perlu khawatir jika harga emas fluktuatif".

Bagaimana penngaplikasian produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura

Bapak Fikri Taufani :

Cicil emas BSI adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah yang ada di Bank Syariah Indonesia eks BSM. Produk pembiayaan cicil emas BSI ini menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli dimana bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli dengan ketentuan adanya keuntungan (margin) yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Akad apa yang digunakan dalam transaksi cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura ?

Bapak Fikri Taufani :

Produk pembiayaan cicil emas BSI ini menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli dimana bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli dengan ketentuan adanya keuntungan (margin) yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Apa saja syarat dan criteria nasabah yang dapat mengajukan transaksi cicil emas ?

Bapak Fikri Taufani :

1. *Warga Negara Indonesia (WNI) cakap hukum.*
2. *Pegawai tetap minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensuin*
3. *Professional dan wiraswasta berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.*
4. *Jangka waktu pembiayaan 2 sampai 5 tahun*

Berapa minimal dan maksimal berat emas yag diajukan nasabah dalam transaksi cicil emas ?

Bapak Fikri Taufani :

Batas maksimal jumlah pembiayaan cicil emas BSI pernasabah sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Nasabah diperbolehkan memiliki fasilitas pembiayaan cicil emas BSI dan gadai emas secara bersamaan dengan ketentuan jumlah limit total pembiayaan keseluruhan maksimal Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan berat minimal 10 gr dan maksimal 250 gr.

Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terkait adanya produk cicil emas?

Bapak Fikri Taufani :

Tanggapan masyarakat beragam dimana beberapa masyarakat memilih untuk menginvestasikan uang nya dengan melakukan cicil emas dan adapula masyarakat yang tidak tertarik dan memilih berinvestasi dengan cara lain.

Bapak Fikri Taufani mengungkapkan bahwa masyarakat disekitar kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura merupakan kalangan masyarakat yang menengah karena berada tidak jauh dari salah satu pasar sentral yang terbesar yang ada di kota Martapura yaitu pasar Batuah dan merupakan

masyarakat yang heterogen mulai dari bermacam-macam pekerjaan, agama, suku bangsa dan lain sebagainya".

Begitu juga menurut informan Suryanti, beliau mengungkapkan bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat di sini adalah sebagai pedagang di pasar-pasar dan juga bekerja diperusahaan-perusahaan swasta hingga bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Senada, Rahayu Ningsih mengungkapkan bahwa ia bersama suami berprofesi sebagai pedagang sayuran di pasar Batuah.

Sedangkan Fauzan mengungkapkan bahwa dirinya berprofesi sebagai pegawai negeri di dalah satu instansi pemerintah di Kota Martapura, namun kebanyakan tetangganya berprofesi sebagai karyawan swasta dan pedagang di kawasan pasar Batuah Kota Martapura. Suryanti menambahkan bahwa dirinya dan kebanyakan tetangganyapun berprofesi sama dengan ia yaitu sebagai pedagang.

Hal serupa yang diungkapkan oleh informan lainnya. Kemudian wawancara penulis dengan informan dengan pertanyaan:

"Langkah-langkah/bentuk sosialisasi produk investasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura ini?".

Bapak Fikri Taufani mengungkapkan bahwa sebagai pimpinan unit/pengelola unit, ia juga menginstruksikan kepada bawahannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang program tersebut. Salah satu bentuk sosialisasinya waktu itu ialah melalui penyebaran brosur-brosur kepada para pedagang yang ada di pasar Batuah.

Rahayu Ningsih mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi tentang cicil emas di bank syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura dari salah satu anggota keluarganya yang telah lebih dahulu menjadi nasabah pada produk cicil emas di unit Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura.

Senada, Fauzan mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari temannya yang telah menjadi nasabah produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura yang ada di Martapura. Suryanti mengungkapan bahwa ia mengetahui ada bank syariah yang mempunyai program cicil emas melalui brosur-brosur yang diberikan oleh karyawan bank Syariah Indonesia.

Rahayu Ningsih mengungkapkan hal yang sama, bahwa ia mengetahui produk investasi emas yang ada di bank syariah Indonesia melalui brosur yang ia dapat dari suaminya ketika berdagang dipasar.

Lain halnya yang diungkapkan oleh Fauzan, ia memperoleh informasi tentang cicil emas dari teman satu kantornya yang telah lebih dahulu menjadi nasabah di salah satu unit bank syariah Indonesia yang ada di kota Martapura.

Hasil wawancara yang peneliti dengan informan dari pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu mencari informasi lebih lanjut mengenai cicil emas bank syariah Indonesia?” informan Bapak Fikri Taufani mengatakan bahwa beberapa hari setelah penyebaran brosur, ada beberapa calon nasabah yang datang untuk sekedar menanyakan tentang investasi syariah berupa cicil emas tersebut.

Suryanti mengatakan “saya sih, tidak mencari informasi kemana-mana lagi karena saudara saya telah menjelaskan semuanya dan sayapun tinggal

mengkonfirmasikannya saja ke sini (Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura).

Lain halnya dengan Rahayu Ningsih, ia mengatakan bahwa ia langsung ikut temannya ke Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura dan disana ia menanyakan langsung kepada petugas yang berwenang.

Sementara itu, Fauzan mengatakan "Saya mencari informasi lebih jauh tentang harga emas di pasaran dan membandingkannya dengan yang ada di BSI serta kadar emasnya".

Hal tersebut juga yang terjadi pada produk cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, yang terungkap dari jawaban responden dengan pertanyaan "Apakah ada pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah nasabah setelah dilakukan sosialisasi tersebut?"

Informan Bapak Fikri Taufani mengatakan bahwa adanya pengaruh dari sosialisasi yang dilakukan yaitu terjadi peningkatan nasabah yang berinvestasi emas di BSI KC Martapura yang dikelolanya setelah adanya sosialisasi.

Kemudian hasil wawancara dalam penelitian dengan pertanyaan "Dari informasi yang Bapak/Ibu dapatkan, apakah Bapak/Ibu telah menjadi/pernah menjadi nasabah dari produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura ?"

Suryanti mengatakan "Iya mbak, saya sampai saat ini masih aktif menjadi nasabahnya". Pernyataan tersebut sama dengan informan yang lainnya, namun tidak dengan Fauzan, ia mengatakan bahwa dirinya belum pernah menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura apalagi menjadi

nasabah pada produk cicil emas. Dan Rahayu Ningsih mengungkapkan bahwa penghasilan suaminya belum mencukupi semua kebutuhan keluarganya apalagi untuk investasi emas.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan informan dengan pertanyaan "Dari informasi yang didapatkan, apakah Bapak/Ibu berminat untuk berinvestasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura ini?"

jawab Suryanti "iya, saya berminat sekali". Tetapi berbeda dengan yang diungkapkan oleh Rahayu Ningsih, ia mengatakan bahwa ia kurang berminat dan ia lebih memilih membeli emas perhiasan ditoko perhiasan untuk dipakai seharihari karena dapat menunjang penampilannya. Fauzan mengatakan bahwa ia berminat untuk melakukan investasi emas dengan produk cicil emas ini karena ia dapat melakukan investasi dengan cara mencicil.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah sekitar Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura sangat heterogen mulai dari berbagai macam suku, agama bahkan pekerjaan masyarakatnyapun beragam seperti pedagang, pegawai swasta hingga pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu instansi pemerintah Kota Martapura. Namun yang lebih mendominasi adalah berprofesi sebagai pedagang, karena wilayah tersebut berada tidak jauh dari salah satu pasar terbesar yang ada di Kota Martapura, yaitu Pasar Batuah.

Adapun bentuk pemasaran produk cicil emas ini oleh pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura yaitu melalui pemasangan spanduk di depan gedung kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura itu sendiri, penyebaran brosur-brosur produk cicil emas kepada para pedagang ataupun

menginformasikan sendiri oleh karyawan bank kepada masyarakat yang berada dekat dengan Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura itu juga. Dan masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dari brosur-brosur tersebut saja tapi lebih dari itu mereka mendapatkan informasi mengenai cicil emas dari teman maupun keluarganya yang telah lebih dahulu menjadi nasabah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura maupun bank syariah indonesia kantor cabang lain yang menyediakan produk cicil emas..

Setelah adanya upaya tersebut, terjadi sedikit peningkatan nasabah yang berinvestasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura tersebut. Dari informasi yang diperoleh masyarakat dari berbagai sumber, cukup banyak masyakat ingin berinvestasi emas melalui produk cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, walaupun ada sebagian dari informan yang menyatakan tidak berminat dan lebih memilih untuk membeli emas berbentuk perhiasan di toko-toko emas untuk dipakai sehari-hari untuk menunjang penampilan sekaligus sebagai tabungan.

Cicil emas merupakan bentuk investasi yang menguntungkan dan juga merupakan bentuk investasi yang aman untuk saat ini. Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan dengan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura?”.

Informan Suryanti menjawab “Iya, kalo idak salah produk yang memfasilitasi jual beli emas batangan baik secara cash ataupun angsuran”. Rahayu

Ningsih menambahkan maksimal cicilan selama 5 tahun atau 60 bulan". Pernyataan tersebut senada yang disampaikan oleh informan lainnya.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai pengelola unit dengan pertanyaan mengenai jenis logam mulia/emas yang diinvestasikan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, informan Fikri Taufani mengatakan "Jenis logam mulia/emas yang di investasikan disini adalah jenis emas batangan dengan berat mulai dari 10 (sepuluh) gram sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) gram dan bersertifikat resmi dari PT. Antam, Tbk.".

Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh informan lainnya. Kemudian, hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai pertanyaan tentang mekanisme dan syarat-syarat cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, informan Bapak Fikri Taufani mengatakan bahwa calon nasabah langsung datang ke kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura dengan membawa KTP/identitas yang masih berlaku, mengisi formulir aplikasi untuk investasi secara tunai, nasabah langsung memberikan sejumlah dana untuk harga sesuai berat emas yang akan diinvestasikan, sedangkan untuk investasi dengan cara angsuran, uang muka mulai dari 20% dari nilai logam mulia; jangka waktu angsuran mulai dari 2 bulan sampai dengan 5 tahun dan selanjutnya menandatangani akad cicil emas.

Sementara itu, hasil wawancara peneliti dengan informan dengan pertanyaan "Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat dan mekanisme berinvestasi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura?".

Jawab Suryanti “Ya, kita datang langsung ke kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura dengan menyerahkan KTP/identitas diri yang masih berlaku, mengisi formulir aplikasi, menyerahkan uang muka minimal 20% dari nilai barang investasi dan selanjutnya menandatangani akad cicil emas tersebut.

Fauzan menambahkan “Kalau telah selesai masa angsuran, kita dapat menjadikan emas tersebut sebagai saldo/tabungan ataupun mengambilnya dalam bentuk fisik”.

Pernyataan Suryanti dan Fauzan tersebut senada yang diungkpakan oleh informan lainnya. Namun, lain halnya yang diungkapkan oleh Rahayu Ningsih, ia mengungkapkan bahwa ia kurang tahu apa saja syarat-syarat untuk investasi emas di Bank Syarih Indonesia karena dirinya tidak pernah menjadi nasabah Bank Syariah manapun.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan informan dengan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura.

Suryanti mengatakan “investasi emas di Bank syariah ini menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari’at Islam yaitu kejujuraan/transparan, terus pembelian emasnya tidak hanya cara tunai tapi juga dapat dengan cara cicilan.

Sementara Fauzan mengatakan “Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura ini mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan

mudah dijual di manapun dan kadarnyapun tidak akan mengalami penurunan, selain itu pelayanannya ramah dan baik".

Sementara Rahayu Ningsih mengatakan "saya berminat investasi disini tetapi jika untuk membuka cicil emas saya rasa untuk saat ini belum bisa, karena banyaknya kebutuhan dan pengeluaran tiap bulannya .

Kemudian, hasil wawancara peneliti dengan informan dengan pertanyaan "Apakah Bapak/Ibu menyusun perencanaan sebelum melakukan transaksi cicil emas?".

Suryanti mengatakan bahwa dirinya telah membuat perencanaan yang matang sebelu berinvestasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, ia menuturkan bahwa ia berencana untuk membiayai pergi umroh ia dan suaminya. Lain halnya dengan Fauzan, ia mengatakan bahwa dirinya telah membuat perencanaan sebelum berinvestasi seperti mempelajari untung ruginya, kelebihan investasi emas itu sendiri dan juga merencakan investasi tersebut untuk modal usahanya setelah dirinya pensiun nanti. Sedangkan Rahayu Ningsih mengatakan bahwa ia tidak membuat perencanaan yang matang, karena ia belum berminat untuk melakukan investasi cicil emas di Bank Syariah Indonesia.

Dari hasil wawancara peneliti di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pengaplikasian ataupun syarat-syarat cicil emas sangat gampang dan caranya juga cukup sederhana, yaitu hanya dengan datang langsung ke kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura kemudian meyerahkan KTP/Identitas lainnya yang berlaku, setelah itu mendaftar ke Pj. Officer gadai setelah itu mengisi aplikasi setelah itu ditanda

tangani kemudian untuk yang membeli emas dengan cara tunai, langsung memberikan kepihak bank officer gadai sesuai dengan harga barang yang diinginkan ditambah biaya administrasinya, sedangkan bagi nasabah yang membeli dengan cara mencicil, menyerahkan uang muka minimal 20% dari harga logam mulia yang diinginkan

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan informan mengetahui mekanisme dan syarat-syarat yaitu dengan cara datang langsung ke kantor BSI kemudian menyerahkan KTP/Identitas lainnya yang berlaku, setelah itu mendaftar ke Pj. Officer gadai setelah itu mengisi aplikasi cicil emas setelah itu ditandatangani kemudian untuk yang membeli emas dengan cara tunai, langsung memberikan dana kepihak bank officer gadai sesuai dengan harga barang yang diinginkan ditambah biaya administrasinya, sedangkan bagi nasabah yang membeli dengan cara mencicil, menyerahkan uang muka minimal 20% dari harga logam mulia yang diinginkan.

Adapun jenis emas yang di gunakan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura untuk cicil yang diungkapkan oleh informan dalam penelitian yaitu jenis emas antam dengan kadar 99.99% mulai dari 10 gram hingga 250 gram

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor masyarakat untuk investasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura karena di Bank Syariah ini cicil emas menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari’at Islam, melayani pembelian emas tidak hanya cara tunai tapi juga dapat dengan cara cicilan,

pelayanan dari pihak bank syariah yang baik dan ramah, mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnyapun tidak akan mengalami penurunan.

C. Analisa Data

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi di atas, maka dapat dibahas sebagai berikut: Mengenai minat atau ketertarikan masyakat untuk berinvestasi emas melalui produk cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, banyak masyarakat yang berminat. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap yang berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi emas itu sendiri serta melakukan transaksi investasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya ketertarikan atau minat masyarakat timbul setelah mendapatkan berbagai informasi yang meyakinkan dari berbagai sumber baik dari brosur-brosur, ataupun orang-orang terdekat yang telah menjadi nasabah lebih dahulu. Ini berarti faktor adanya minat tersebut merupakan faktor psikis sesorang yang bersumberkan pengetahun. Namun ketertarikan atau minat itu tidak sepenuhnya ditunjukan oleh sikap atau reaksi yang mencerminkan sikap atau minat. Fakta tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa dari seluruh informan yang ada, ada beberapa informan yang tidak melakukan investasi emas di Bank Syariah Indonesia Kc. Martapura dan lebih teratarik untuk untuk membeli emas berbentuk

perhiasan di toko-toko emas untuk dipakai sehari-hari guna menunjang penampilan sekaligus sebagai tabungan.

Sementara itu, mengenai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi emas, dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang pertama adalah investasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam salah satunya yaitu prinsip keterbukaan/transparan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Fauzan salah satu prinsip umum investasi syariah yaitu prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang gharar (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan keberadaanya) dan berbau maysir (judi). Praktek gharar dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh.

Dengan demikian pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Selain itu, faktor bentuk pelayanannya yaitu pembelian emas dengan cara tunai dan juga dapat dengan cara cicilan, sehingga nasabah tidak harus langsung mengeluarkan uang dalam jumlah banyak untuk berinvestasi, namun dapat dilakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu keunggulan dari produk cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura, yaitu emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai maupun cicilan

uang muka mulai dari 20% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia; jangka waktu angsuran mulai dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.

Dari hasil penelitian juga diketahui faktor lainnya yaitu pelayanan dari pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura yang baik dan ramah, mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnyapun tidak akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh pendapat Fikri Taufani yang mengatakan bahwa faktor penting dalam menentukan pilihan investasi pada instrumen logam mulia emas dilihat dari sisi risiko sebagai berikut:

1. *Default risk* (resiko gagal bayar). Tidak terdapat kesulitan pegadaian syariah untuk membayar tunai apabila banyak masyarakat yang menjual emasnya ke pegadaian. Jadi resiko gagal bayar bisa di minimalisir.
2. Tingkat suku bunga. Adanya sifat korelasi antara investasi dengan tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga investasi akan turun, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, tingkat suku bunga selalu berlawanan dengan harga investasi. Akan tetapi dalam investasi emas tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga, pajak dan biaya-biaya lainnya. Jadi lebih aman berinvestasi dalam bentuk emas.
3. Biaya investasi. Inilah sebagian alasan investasi dalam bentuk emas. Hal ini didasarkan harga investasinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan investasi uang di Bank.

4. Inflasi. Dengan berinvestasi emas, maka nilai asset akan terlindungi dari inflasi maupun deflasi. Semakin tinggi laju inflasi berpengaruh pada semakin tingginya harga emas.
5. Pengaruh deposito. Deposito dan tingkat suku bunga sama. dilihat ketika bunga deposito naik, maka pemodal melepas melepas investasi dan memindahnya ke deposito. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi kalau berinvestasi emas keuntungan pertahunnya lebih besar daripada investasi dalam deposito.
6. *Liquid*. Emas bersifat liquid dan mudah dijual kembali, emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*. Untuk menjual emas tidak memerlukan waktu lama seperti halnya investasi surat berharga lainnya
7. Resiko pembelian kembali (*call risk*). Harga emas dipengaruhi perg rakan dollar Amerika, sehingga bila terjadi peningkatan nilai US Dollar secara tidak langsung juga menaikkan harga emas. Begitu sebaliknya. Namun untuk jangka panjang harga emas lebih stabil dan cenderung naik.

Cicil Emas merupakan alternatif investasi dari ketiga produk investasi yang ada pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura. Karena emas merupakan investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat untuk kehidupan di masa mendatang. Dalam investasi emas banyak keuntungan yang akan didapatkan. Pada aplikasi cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura dapat diterapkan dalam cicil emas yang dapat dilakukan dengan mudah, aman dan cepat sebagai wujud investasi.

Produk Cicil Emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikian emas kepada masyarakat. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad murabahah. Dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram.

BSI Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura untuk pembiayaan dengan tujuan investasi emas berupa emas batangan dengan jangka waktu 2 sampai dengan 5 tahun dengan cara mencicil.

Berdasarkan wawancara dengan PJ Officer Gadai BSI KC Martapura, produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura menggunakan emas antam dengan alasan harga emas antam setiap tahunnya semakin meningkat.

“Karena emas perhiasan harganya akan lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan dalam jual beli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampuri dengan campuran logam lain sehingga kadar emas sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai kadar yang sama. Selain dari tingkat karatasenya, ada sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan. Hal itu yang menjadi pertimbangan nasabah untuk melakukan pembiayaan cicil emas

yang bertujuan untuk investasi karena nilai jualnya selalu meningkat tiap tahunnya".

Untuk melakukan pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura ada beberapa syarat:

2. Kriteria Nasabah

   Dalam kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi calon nasabah dibagi menjadi dua macam, antara lain:

   a. Kriteria Umum

      1) Cakap hukum atau mengerti tentang hukum.
      2) Warga Negara Indonesia (WNI)
      3) Usia: Minimal: 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan. Maksimal: 55 tahun/belum pensiun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
         a) Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat jatuh tempo.
         b) Pensiunan berusia maksimal 70 tahun ada saat pembiayaan jatuh tempo. Pembiayaan kepada pensiunan mengacu kepada ketentuan Bank.
      4) Tidak masuk daftar hitam BI dan PPATK.
      5) Memiliki kolektibilitas lancar di semua Bank.

b. Segmen Nasabah

1) Pegawai Tetap

a) Pegawai Negeri Sipil berstatus tetap tanpa memperhatikan masa kerja.

b) Pegawai Swasta atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus tetap.

c) Memiliki atau besedia membuka rekening bank berupa Tabungan/Giro.

2) Profesional

a) Memiliki surat izin profesi.

b) Terdaftar/teregister pada asosiasi profesi

c) Menjalankan profesi minimal 2 tahun

d) Memiliki/bersedia membuka rekening bank berupa tabungan/Giro.

2) Wiraswasta

a) Memiliki surat izin usaha.

b) Memiliki ijin minimal SKU (SKDP,SIUP,SITU)

c) Menjalankan usaha minimal 2 tahun

d) Memiliki/bersedia membuka rekening bank berupa tabungan/Giro.

e) Memiliki bukti mutasi penerimaan.

2. Dalam pengajuan pembiayaan bank Cicil Emas terdiri dari tahapan:

a. Permohonan Nasabah

1) Nasabah datang ke Bank bertemu dengan Petugas yaitu Petugas Penaksir/PMS/AAM/OG/AO/KWM untuk mengajukan permohonann Cicil Emas.
2) Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah semua fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait minimal halhal sebagai berikut:
    a) Persyaratan calon nasabah
    b) Biaya-biaya yang akan dikenakan
    c) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah
    d) Tata cara pelunasan dipercepat
    e) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
    f) Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
    g) Hak dan kewajiban nasabah apabila eksekusi agunan emas.
3) Petugas wajib memastikan ketersediaan emas dan harga kepada supplier emas. Konfirmasi atas hasil ini juga kembali dilakukan sebelum melakukan akad dengan nasabah pada hal yang sama.
4) Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.

b. Penilaian Agunan

Emas yang akan dijadikan agunan, ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai dan hasil taksiran tersebut, berpegaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

c. Penyusunana NAP

1) OG/AO/KKLG/KWM membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan mengisi checklish *Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk kemudian ditanda tangani. Bila tidak terdapat OG/AO/KKLG/KWM, Penaksir/PMS/AAM dapat menyusun NAP.
2) Dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan pengecekan kualitas pembiayaan melalui proses BI *Checking*. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya manakala kualitas pembiayaan dari proses BI *Checking* mununjukkan kolektibilitas 1 (lancar). Apabila terdapat hasil Non Lancar, maka harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan.
3) Kepala Unit mereview NAP dan memberikan disposisi dengan memperhatikan *Risk Acceptance Criteria* (RAC).

d. Pemutusan Pembiayaan

Komite pembiayaan memberikan keputusan pembiayaan Cicil Emas nasabah sesuai limit pemutusan Kepala Unit. Dalam proses pemutusan pembiayaan, komite pembiayaan wajib menggunakan checklist RAC yang

berisi persyaratan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan Cicil Emas.

e. Pelaksanaan Akad

Pembiayaan Nasabah dan Pejabat Bank melakukan akad pembiayaan.

f. Pencairan Pembiayaan

1) Nasabah telah memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura
2) Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, asuransi jaminan, materai, dan sebagainya.
3) Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya transfer ke rekening *supplier* emas.
4) Dalam hal pembayaran hasil pembelian emas tidak melalui transfer, diperkenankan dibayar secara tunai kepada *supllier* emas.
5) Bukti pembelian emas harus dikuasai bank sebagai underlying pembiyaaan.
6) Barang jaminan berupa emas lantakan/batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah menginginkan melihat langsung jaminannya dapat datang ke Bank setelah pencairan pembiayaan. Khusus untuk emas yang dibeli dari PT Antam, nasabah dapat melihat jaminannya kurang lebih 10 hari kerja setelah proses pencairan.

7) Proses pencairan dapat dilakukan di KC/KCP yang secara konsolidasi terhadap Konter Layanan Gadai, karena agunan emas harus dilakukan proses penaksiran oleh Penaksir/Officer Gadai (OG).

g. Pengadaan Emas

Dalam pembiayaan Cicil Emas, emas yang akan dibeli oleh nasabah dapat diperoleh dari supplier emas yaitu PT Antam Persero, toko emas maupun perorangan. Pembelian emas dari supllier wajib telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura. Ketentuan mengenai isi PKS, agar Cabang menggunakan format PKS (terlampir). Setiap pengajuan supplier emas baru yang akan dijadikan rekanan Bank atau saat perpanjangan PKS harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PWD. Khusus toko emas yang akan dijadikan rekanan dalam memasok emas nasabah harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Telah memiliki usaha jual beli emas minimal 3 tahun.
2) Bersedia membuka atau telah memiliki rekening tabungan/giro bank.
3) Bersedia memberikan pelayanan antar emas. Biaya ongkos kirim menjadi beban nasabah.

h. Pelunasan Pembiayaan

Nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaannya dari dana yang berasal dari nasabah sendiri.

1) Pelunasan Seluruh Nasabah melunasi pembiayaannya sesuai jangka waktu (pokok + margin) pada saat akhir periode pembiayaan. Sebelumnya nasabah secara rutin membayar angsuran setiap bulan.
2) Pelunasan Dipercepat Apabila nasabah akan melakukan pelunasan dipercepat (pelunasan sebelum akhir periode pembiayaan), maka harus mengikuti ketentuan sebagi berikut:
    a) Paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan.
    b) Nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari agunan emas.
    c) Nasabah dapat diberikan diskon margin atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
    d) Pelunasan Sebagian Nasabah diperkenankan melakukan pelunasan sebagian dengan ketentuan proses pelunasannya dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan. Dalam hal ini nasabah akan mengambil agunannya dari hasil pelunasan sebagian tersebut, maka harus mengikuti ketentuan sebagi berikut:
        (1) Agunan terdiri dari beberapa pecahan emas lantakan/batangan (bukan 1 keping).
        (2) Nasabah dapat menarik sebagian agunannya dengan syarat sisa agunan yang tersisa masih meng-cover pkok pembiayaan nasabah. Mekanisme perhitungan pelunasan dipercepat dan pelunasan sebagian mengacu pada ketentuan piutang murabahah dalam SPOB Pembiayaan Segmen Ritel.

i. Penyimpanan/Penempatan Agunan

Agunan pembiayaan bsm Cicil Emas disimpan di lemari besi (main vault) khusus emas. Bila tidak terdapat main vault khusus emas, maka emas tersebut dapat disimpan di main vault jaminan yang penyimpanannya terpisah dari jaminan lainnya. Petugas yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pengeluaran jaminan ini adalah Loan Admin bersama-sama dengan *Operation Mananger* (OM)/*Operation Officer* (OO).

Dalam penyimpanan agunan (emas) nasabah, berikut hal-hal harus diperhatikan.

1) Emas dikemas dan disegel dalam kantong jaminan sebagaimana pada emas jaminan gadai untuk selanjutnya disimpan ke dalam main vault.
2) Isi dalam kantong jaminan terdiri dari emas (jaminan), Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas/SBKE (lembar ke-2), copy formulir permohonan, copy identitas nasabah dan dokuman pembelian emas (jika ada).
3) Kantong jaminan disegel dan ditandatangani oleh Loan Admin dan OM/OO.
4) Aktivitas penyimpanan emas (mutasi dan jumlah emas nasabah) dicatat dalam Buku Gudang khusus Cicil Emas (terpisah dari Buku Gudang untuk gadai). Pada saat proses penyerahan jaminan dari petugas marketing (AO/ OG/ KKLG/ KWM/ PMS/ Penaksir/ AAM)

KEPADA *Loan* Admin, wajib dilakukan proses serah terima jaminan dan dicatat dalam Buku Serah Terima jaminan.

j. Eksekusi Agunan

Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan Cicil Emas pasa saat jatuh tempo dan atau pembiayaan digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi (dijual) oleh Bank setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad pembiayaan. Unit bisnis memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi agunan.

Sebelum dilakukan eksekusi jaminan, dilakukan tahapan kagiatan sebagi berikut:

1) Apabila hingga H+30 (30 hari setelah tanggal jatuh tempo) belum lunas, pada H+30 petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan I kepada nasabah.
2) Apabila hingga H+60 (60 hari setelah tanggal jatuh tempo) belum lunas, pada H+60 petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan II kepada nasabah.
3) Apabila hingga H+90 (90 hari setelah tanggal jatuh tempo) belum lunas pada H+90 petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan III/Terakhir kepada nasabah.
4) Apabila setalah batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan III/Terakhir, nasabah belum melunasi kewajibannya, Bank mengambil langkah sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan yaitu eksekusi jaminan, dengan ketentuan:

a) Bila saat SP II dikeluarkan, dan telah mencapai 1 tahun sejak akad pembiayaan, maka agunan dapat dieksekusi.

b) Bila saat SP II dikeluarkan, namun belum mencapai 1 tahun sejak akad pembiayaan, maka agunan belum dapat dieksekusi. Petugas terus melakukan penagihan.

k. Pemeriksaan Jaminan

Jaminan Pembiayaan Cicil emas diperiksa secara berkala untuk memastikan keberadaa jaminan sesuai dengan akad pembiayaan. Prosedur pemeriksaan jaminan dilakukan dengan cara:

1) Ujian Akhir Hari Pada akhir saat jaminan diterima oleh Bank, OM/OO memeriksa dan memastikan seluruh jaminan yang masuk pada hari tersebut sesuai dengan akad pembiaayayaan. Pemeriksaan meliputi jenis, jumlah (gram), kadar/karatase emas (jaminan) dan No. Sertifikat LM (jika

ada). Proses pengujian akhir hari dicatat dalam Buku Ujian Akhir Hari.

2) Uji Opname Pada akhir bulan, OM/OO wajib memeriksa seluruh jaminan nasabah sesuai dengan daftar jaminan sebagaimana disebutkan dalam akad jaminan tiap nasabah. Pemeriksaan meliputi jenis dan jumlah (gram) jaminan emas seluruh nasabah. Proses pelaksanaan uji opname dicatat dalam Buku Uji Opname.

l. Proses Pembiayaan Cicil Emas

1) Nasabah mengajukan permohonan Pembiayaan Cicil Emas dan bertemu dengan Pelaksana Penaksir (PP)/Pelaksana Marketing Support(PMS).
2) PP/PMS menerima dokumen permohonan pembiayaan Cicil Emas BSI nasabah dan memeriksa kelengkapannya. Selanjutnya menyerahkan seluruh dokumen ke Officer Gadai(OG)/Account Officer(AO)/Kepala KLG/Kepala Warung Mikro(KWM).
3) OG/AO/KKLG/KWM melakukan verifkasi income dan dokumen untuk selanjutnya dituangkan dalam NAP. Dalam penyusunan NAP,OG/AO melakukan konfirmasi harga emas sebelum akad dan keputusan komite pembiayaan. NAP kemudian diserahkan kepada Kepala Unit untuk dimintakan persetujuan.
4) Kepala Unit mereview NAP dan memberi keputusan.
5) OG/AO/KKLG/KWM menguhubungi nasabah untuk akad pembiayaan
6) Nasabah dan Bank melakukan akad pembiayaan
7) OG/AO/KKLG/KWM menghubungi Supllier Emas
8) Toko Emas mengantarkan emas ke BSI dan diterima oleh *Loan* Admin serta diketahui oleh OM/OO untuk dilakukan penaksiran jaminan.
9) OG/AO/KKLG/KWM membuat memo pencairan ke bagian operasional (OM)/(OO).
10) Petugas Admin mencaikan pembiayaan ke rekening nasabah.
11) Hasil pencairan ditransfer ke rekening Toko Emas.

Gambar 4.1.
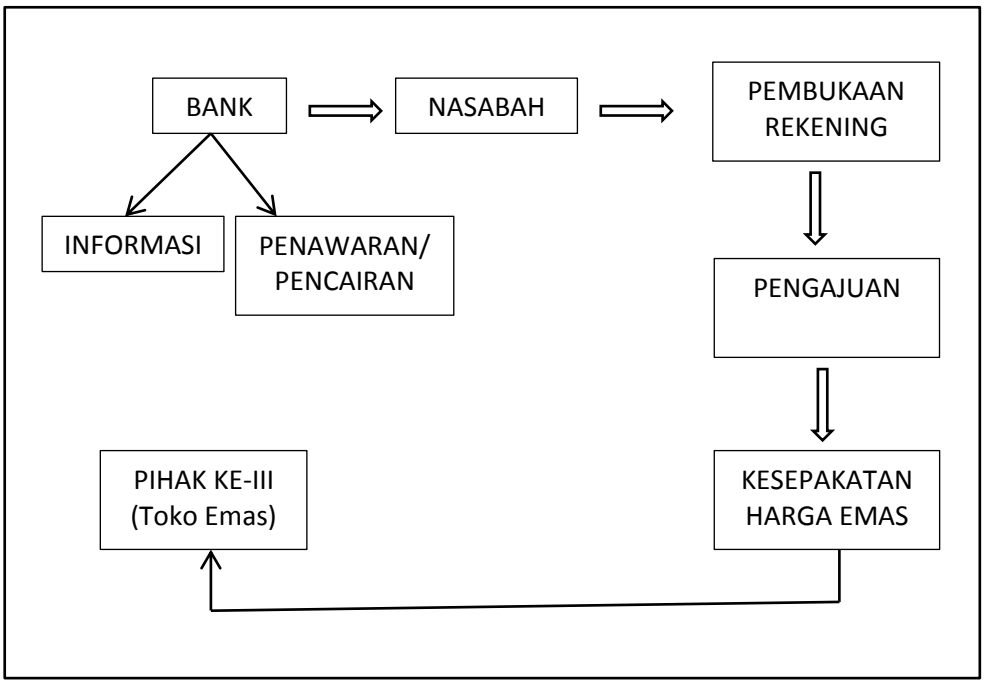
Alur pembayaran BSM Cicil Emas